

Perdamaian Dunia Dalam Perspektif Hadis Tarbawi

Addini Husna Ridwan, Ashafa Alya, Rozanah Assolihah, Dwi Meutia Hasni

Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

Email: busnaddini13@gmail.com ashafaalya7@gmail.com rozanahassolihah@gmail.com
dwimentiasni@assunnah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concepts of *islah* (reconciliation), peace, diplomacy, ethics of warfare, relations with non-Muslims, and the distribution of war booty (*ghanimah*) from the perspective of the Prophet Muhammad's ﷺ traditions (hadith). The problem addressed is how the hadiths provide guidance for promoting peace, resolving conflicts, maintaining social relations with non-Muslims, and implementing social justice through the distribution of *ghanimah*. This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from the Qur'an, hadith literature, and relevant scholarly sources, and were analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that the concept of *islah* in Islam encompasses not only reconciliation and peace but also comprehensive improvement in various aspects of life. The Prophet Muhammad ﷺ demonstrated conflict resolution through diplomacy, negotiation, forgiveness, and reconciliation, as reflected in the Treaty of Hudaibiyyah, the Battle of Khandaq, and the Conquest of Makkah. Islam also emphasizes the importance of fulfilling agreements, respecting the rights of non-Muslims, and fostering harmonious and tolerant coexistence. Furthermore, the distribution of *ghanimah* is based on the principle of social justice to prevent wealth concentration among certain groups and to ensure broader social welfare in accordance with Islamic law.

Keywords: *Islah, Peace, Hadith, Ghanimah, Social Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *islah*, perdamaian, diplomasi, etika peperangan, hubungan dengan non-muslim, serta distribusi harta rampasan perang (*ghanimah*) dalam perspektif hadis Nabi Muhammad ﷺ. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana hadis-hadis Nabi memberikan landasan dalam mewujudkan perdamaian, menyelesaikan konflik, menjaga hubungan sosial dengan non-muslim, dan menerapkan keadilan sosial melalui distribusi *ghanimah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *islah* dalam Islam tidak hanya bermakna perdamaian, tetapi juga perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah ﷺ mencontohkan penyelesaian konflik melalui diplomasi, negosiasi, pemaafan, dan rekonsiliasi sebagaimana terlihat dalam Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khandaq, dan Fathu Makkah. Islam juga mengajarkan pentingnya menepati perjanjian, menghormati hak-hak non-muslim, serta membangun kehidupan yang harmonis dan toleran. Selain itu, distribusi *ghanimah* dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan sosial agar kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas sesuai ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: *Islah, Perdamaian, Hadis, Ghanimah, Keadilan Sosial.*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang membawa ajaran perdamaian, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dalam Islam, perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya peperangan, tetapi juga mencakup terciptanya kehidupan yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Salah satu konsep yang berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kondisi tersebut adalah *islah*, yaitu usaha memperbaiki kerusakan dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Konsep ini memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan ketenteraman masyarakat karena konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan perpecahan, ketidakadilan, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Oleh sebab itu, Islam menempatkan perdamaian dan perbaikan hubungan antarmanusia sebagai bagian penting dari ajaran yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah ﷺ juga memberikan teladan yang nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan yang mengedepankan kasih sayang. Sikap tersebut menunjukkan bahwa perdamaian merupakan salah satu tujuan utama yang ingin diwujudkan dalam ajaran Islam. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, nilai-nilai *islah* dan perdamaian menjadi semakin penting untuk dipahami dan diterapkan sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan banyak pihak. Praktik perdamaian yang diajarkan Rasulullah ﷺ tidak hanya terlihat dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam penyelesaian konflik yang melibatkan kelompok maupun masyarakat secara luas. Sejarah Islam mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan kemampuan Rasulullah dalam mengelola konflik melalui pendekatan diplomasi dan rekonsiliasi.

Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu contoh keberhasilan diplomasi Rasulullah dalam menciptakan stabilitas dan membuka jalan bagi perkembangan Islam secara damai. Demikian pula dalam Perang Khandaq, Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana melalui strategi pertahanan yang matang serta kemampuan mengelola situasi konflik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Puncak keteladanan tersebut terlihat pada peristiwa Fathu Makkah ketika Rasulullah memilih memberikan pengampunan kepada penduduk Makkah meskipun sebelumnya mereka telah melakukan berbagai tindakan yang merugikan kaum Muslimin. Sikap pemaaf, toleran, dan mengedepankan rekonsiliasi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama Islam bukanlah permusuhan atau balas dendam, melainkan terciptanya kedamaian dan kemaslahatan bersama. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan non-Muslim, menghormati hak-hak mereka, menepati perjanjian, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Ajaran tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam tanpa menghilangkan identitas dan keyakinan masing-masing. Selain mengatur hubungan sosial dan penyelesaian konflik, Islam juga memberikan perhatian terhadap aspek keadilan ekonomi melalui pengelolaan dan distribusi harta. Salah satu bentuk pengaturan tersebut terlihat dalam ketentuan mengenai *ghanimah* atau harta rampasan perang yang diperoleh setelah terjadinya peperangan. Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan mekanisme pembagian *ghanimah* secara adil agar harta tidak hanya beredar di

kalangan tertentu, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mendorong pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

Distribusi ghanimah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial yang bertujuan memperkuat solidaritas, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks kehidupan modern, nilai-nilai perdamaian, toleransi, diplomasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam hadis-hadis Rasulullah ﷺ tetap relevan untuk dikaji. Berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini, seperti konflik sosial, intoleransi, dan ketimpangan ekonomi, menunjukkan pentingnya memahami kembali ajaran Islam secara komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep islah dan perdamaian dalam hadis Nabi ﷺ, menganalisis diplomasi dan etika peperangan Rasulullah, menjelaskan hubungan sosial dengan non-Muslim, serta mengidentifikasi nilai-nilai keadilan sosial dalam distribusi ghanimah sebagai salah satu bentuk implementasi ajaran Islam dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada kajian konsep islah, perdamaian, diplomasi Rasulullah ﷺ, hubungan dengan non-Muslim, serta nilai keadilan sosial dalam distribusi ghanimah berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tema yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang terdapat dalam kitab-kitab hadis induk, seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan at-Tirmidzi*, dan *Sunan an-Nasa'i*. Hadis-hadis yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tema penelitian, khususnya yang membahas konsep perdamaian, penyelesaian konflik, toleransi, diplomasi, etika peperangan, hubungan sosial dengan non-Muslim, serta pengelolaan dan distribusi ghanimah.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan kitab-kitab syarah hadis yang menjelaskan latar belakang, konteks, dan makna hadis secara lebih rinci. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, validitas, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks secara sistematis dan mendalam.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pembacaan dan penelaahan seluruh sumber data secara komprehensif, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi

tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep islah, perdamaian, diplomasi, etika peperangan, hubungan sosial dengan non-Muslim, dan distribusi ghanimah. Data yang telah dikelompokkan selanjutnya dianalisis dengan cara menghubungkan kandungan hadis dengan konteks historis, sosial, dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis sekaligus menganalisis makna dan relevansinya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, baik sumber primer maupun sekunder.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi subjektivitas penafsiran dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian terhadap pendapat para ulama, ahli hadis, dan akademisi yang membahas tema serupa guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang mendalam mengenai nilai-nilai perdamaian dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ, strategi penyelesaian konflik yang dicontohkan Rasulullah, prinsip hidup berdampingan dengan non-Muslim, serta konsep keadilan sosial dalam distribusi ghanimah. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hadis dan pendidikan Islam, tetapi juga menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam membangun kehidupan yang damai, toleran, dan berkeadilan di tengah masyarakat yang plural.

Hasil Dan Pembahasan

A. Konsep Islah dan Perdamaian dalam Hadis Nabi ﷺ

1. Pengertian Islah

Merujuk pada aspek etimologi, kata islah yang bersumber dari Bahasa arab *aslaha-yuslihu-islahan* didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk memperbaiki, mendamaikan, maupun menyelamatkan. Dalam perspektif Islam, islah tidak hanya dimaknai sebagai usaha mendamaikan pihak yang berselisih, tetapi juga mencakup sebagai tindakan preventif dan kuratif untuk mengikis pertikaian, keretakan hubungan, serta kerusakan di Tengah Masyarakat demi mewujudkan tatanan social yang aman, rukun dan kondusif. Langkah ini mencakup restorasi atau perbaikan menyeluruh pada dimensi personal, social, hingga spiritual individu. Oleh karena itu, konsep islah dapat dimaknai sebagai sebuah transformasi dari kondisi yang tidak kondusif menuju situasi yang lebih ideal dan maslahat, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam. Dalam Al-Qur'an, konsep islah tersebar dalam berbagai ayat yang berkaitan dengan kehidupan sosial, keluarga, dan hubungan antar manusia, seperti Q.S An-Nisa ayat 114 dan Q.S Al-Hujurat ayat 10. Melalui landasan tersebut, terlihat jelas bahwa islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Upaya-upaya rekonstruktif dan perdamaian ditengah-tengah umat manusia (Zainuddin 2022). Islah merupakan konsep penting dalam islam yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada perbaikan berbagai aspek kehidupan manusia. Pada akhirnya, pengaplikasian asas islah dalam interaksi sosial menjadi kunci utama untuk membangun ekosistem Masyarakat yang harmonis, damai, dan bernafaskan nilai-nilai keislaman.

2. Hadis Tentang Perdamaian

Selain bersumber dari tuntunan Al-Qur'an, prinsip-prinsip perdamaian yang menjadi pilar utama dalam ajaran islam juga dijabarkan secara luas melalui sunnah dan hadis Nabi Muhammad ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan umatnya untuk menjaga keselamatan, menghindari permusuhan, dan menciptakan ketenteraman dalam kehidupan social (Nurcholish 2018). Salah satu hadis Rasulullah ﷺ yang berkaitan dengan perdamaian adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ

“Muslim sejati ialah muslim yang dapat memberikan keselamatan bagi orang lain dari lisan dan tangannya, dan mukmin sejati ialah mukmin yang bisa memberi rasa aman kepada orang lain atas jiwa dan harta mereka.”(Al-Bukhari n.d.).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ukuran keimanan seseorang tidak hanya dilihat dari ibadah ritual semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian bagi orang lain. Seorang muslim dituntut untuk menghindari perkataan maupun perbuatan yang dapat menyakiti sesama manusia. Selain itu, Rasulullah ﷺ juga bersabda bahwa beliau diutus bukan untuk membawa laknat, melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Hadis ini menegaskan bahwa ajaran Islam dibangun di atas kasih sayang, kelembutan, dan perdamaian, bukan kekerasan maupun permusuhan. Dalam sejarah Islam, Rasulullah ﷺ juga mencontohkan praktik perdamaian melalui berbagai perjanjian seperti Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dakwah Islam lebih mengedepankan jalan damai dalam menyelesaikan konflik dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis (Nurcholish 2018). Islam mengajarkan bahwa perdamaian, kasih sayang, dan sikap saling menjaga merupakan bagian penting dari keimanan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Tujuan Islam Menciptakan Kedamaian

Islam diwahyukan dengan esensi membawa kedamaian dan Rahmat bagi jagat raya. Makna kebahasaan dari kata islam sendiri bersumber dari kata *salima* dan *silm* yang berarti damai dan selamat. Konsekuensinya, arah utama dari seluruh instruksi ajaran islam tidak lain adalah demi menciptakan sebuah lingkungan hidup yang aman, harmonis, dan penuh ketenteraman antar sesama (Nurcholish 2018). Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa perdamaian merupakan bagian dari misi kerasulan Nabi Muhammad ﷺ sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: {إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً}

“Sesungguhnya *aku tidak diutus sebagai pemberi laknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat.*”(Muslim n.d.)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam juga mengajarkan bahwa perdamaian merupakan bagian dari misi kerasulan Nabi Muhammad ﷺ sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Rasulullah ﷺ diutus untuk menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian ataupun kekerasan. Oleh sebab itu, umat Islam diperintahkan untuk mengedepankan sikap toleransi, sikap saling menghargai serta komitmen untuk merawat hubungan baik antar sesama. Dalam praktiknya, ajaran islam mengintegrasikan prinsip kedamaian ini ke dalam empat dimensi kehidupan yang komprehensif: relasi vertikal makhluk dengan Allah, hubungan individu dengan dirinya sendiri, interaksi sosial antarmanusia, serta keselarasan dengan lingkungan alam sekitar. Kehidupan yang damai akan

melahirkan ketenteraman sehingga manusia dapat menjalankan ibadah dan aktivitas sosial dengan baik (Nurcholish 2018).

Perdamaian dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan peperangan, tetapi juga mencakup terciptanya keadilan sosial, hubungan yang harmonis, serta rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian sejati bukan sekadar tidak adanya kekerasan, tetapi juga terciptanya kondisi yang adil dan sejahtera bagi manusia (Ebin Rajab Sihombing 2024). Dengan demikian, tujuan Islam menciptakan kedamaian adalah agar tercipta kehidupan manusia yang harmonis, adil, aman, dan penuh kasih sayang, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Islam menempatkan perdamaian sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban yang beradab dan bermartabat (Nurcholish 2018). Perdamaian yang diajarkan Islam tidak hanya berarti terhindar dari konflik, tetapi juga terwujudnya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya perdamaian yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kehidupan yang harmonis dan bermartabat dapat tercipta.

B. Diplomasi dan Etika Peperangan Rasulullah ﷺ

1. Diplomasi Rasulullah dalam Perjanjian Hudaibiyah

Dalam perjanjian hudaibiyah nabi Muhammad menunjukkan kemampuan negosiasi dan diplomasi yang sangat bijaksana. Beliau mampu menciptakan suasana damai meskipun menghadapi tekanan dan sikap keras dari kaum quraisy. Ada tiga komponen utama yang diperhatikan nabi dalam membangun keberhasilan iklim negosiasi:

a. Menciptakan Iklim Yang Baik

Ketika menghadapi para utusan quraisy, nabi Muhammad tetap menampilkan sikap yang lembut, santun, ramah, mudah senyum, dan penuh kesabaran. Sikap itulah yang menjadi komponen pendukung keberhasilan nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam menciptakan iklim negosiasi yang kondusif. Padahal utusan Quraisy yang datang menemui nabi Muhammad sebenarnya mengarah pada iklim negosiasi yang keras, mereka datang dengan sikap yang kasar, memprovokasi, dan memecah belah kekuatan muslim. Akan tetapi penyesuaian iklim yang ditunjukkan nabi Muhammad dengan sikapnya yang tenang, santun dalam berbicara, menghargai setiap perwakilan Quraisy yang menemuinya sabar menghadapi perlakuan kasar musuh, maka hal itu memberi Kesan positif pada pihak lawan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُقَدَّمِ، وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ " .

"telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz Al-'Anbari, telah menceritakann kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Syu'aib, dari al-Miqdam yaitu ibnu syuraib bin Hani' dari ayahnya, dari 'Aisyah, istri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya buruk."(Muslim bin al-Hajjaj n.d.-a)

Hadis diatas menunjukkan pentinngnya sikap lemah lembut, santun, dan tenang dalam menghadapi orang lain, termasuk dalam situasi negosiasi dan konflik. Disini Rasulullah ﷺ berhasil menciptakan suasana negosiasi yang kondusif karena

beliau mengedepankan kelembutan ketika menghadapi delegasi quraisy yang datang dengan sikap keras dan propokativ.

Keberhasilan Rasulullah dalam menciptakan iklim negosiasi yang kondusif menunjukkan bahwa sikap santun, sabar, dan lemah lembut merupakan kunci penting dalam mencapai kesepakatan. Meskipun menghadapi pihak quraisy yang bersikap keras dan provokatif, Rasulullah tidak membalas dengan emosi atau kekasaran. Sikap tersebut justru mampu meredakan ketegangan dan membangun rasa hormat dari pihak lawan.

b. Menentukan Waktu Yang Tepat Untuk Bernegosiasi

Nabi Muhammad ﷺ melakukan perundingan damai dengan Suhail pada bulan-bulan haram. Itu menjadi sebuah momentum yang tepat untuk melakukan perjanjian damai, karena Masyarakat arab sangat menghormati bulan-bulan haram, dan mengharamkan segala bentuk tindakan yang buruk. Dengan memilih waktu tersebut, peluang terciptanya perdamaian menjadi lebih besar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki strategi yang matang dalam menentukan waktu negosiasi. Dengan itu pemilihan waktu yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah negosiasi.

c. Memilih Tempat Terbaik Untuk Bernegosiasi

Perjanjian hudaibiyah dilakukan di daerah hudaibiyah. Hudaibiyah ini adalah padang tandus yang terletak disebalah utara kota Makkah, yaitu perbatasan kota suci Makkah. Tempat ini tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan quraisy sehingga mereka tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Muslimin. Pemilihan lokasi tersebut menunjukkan kecerdasan Rasulullah dalam mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan kedua belah pihak selama proses perundingan berlangsung. Dengan demikian Hudaibiyah ini adalah tempat terbaik untuk melangsungkan perdamaian (Siregar n.d.). dari peristiwa itu dapat dipahami bahwa tempat negosiasi memiliki pengaruh terhadap jalannya komunikasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, memilih lokasi yang tepat merupakan salah satu strategi penting untuk mendukung keberhasilan suatu perundingan.

2. Strategi Rasulullah dalam Mengelola Konflik Pada Perang Khandaq

Dalam perang khandaq Rasulullah ﷺ menerapkan tiga tahapan dalam Menyusun strateginya diantaranya yaitu: sebelum pertempuran, saat pertempuran dan pasca pertempuran. Hal ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah dalam memimpin dan menjaga keselamatan kaum Muslimin.

a. Strategi Sebelum Pertempuran

Sebelum perang dimulai, Rasulullah ﷺ telah mempersiapkan strategi pertahanan yang matang dengan mengawasi aktivitas musuh melalui mata mata kaum Muslimin sehingga rencana serangan pasukan sekutu dapat diketahui lebih awal. Salman al-farisi mengusulkan untuk menggali parit di sekitar kota Madinah sebagai benteng pertahanan. Strategi ini membuat pasukan sekutu kesulitan menyerang kota. Rasulullah juga mengamankan wanita, anak-anak, dan orang tua di benteng yang aman serta mengatur posisi pasukan Muslimin dengan baik. Selain itu, Rasulullah

sempat mempertimbangkan upaya perdamaian dengan kabilah ghatafan untuk mengurangi kekuatan musuh, namun usulan tersebut ditolak oleh kepala suku Madinah sehingga akhirnya tidak dilaksanakan.

b. Strategi Saat Pertempuran

ketika pertempuran berlangsung, Rasulullah ﷺ menerapkan strategi pertahanan sekaligus strategi psikologis yang efektif. Beberapa pasukan ditempatkan untuk menjaga Madinah, sementara kaum Muslimin terus mengumandangkan takbir sehingga menimbulkan rasa takut bagi pasukan sekutu. Rasulullah ﷺ juga memanfaatkan kecerdikan nu'aim bin mas'ud yang baru masuk Islam untuk memecah kepercayaan antara kelompok-kelompok pasukan sekutu sehingga mereka saling curiga dan kekuatan musuh menjadi lemah.

c. Strategi setelah pertempuran

Setelah pertempuran selesai, Rasulullah ﷺ tetap bersikap waspada dengan memerintahkan pasukan untuk memastikan keadaan musuh, apakah musuh benar benar mundur atau masih berniat untuk melanjutkan serangan. Setelah diketahui bahwa musuh telah pulang, Rasulullah ﷺ mengirim pasukan berkuda untuk memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang membantu pasukan sekutu. Selain itu Rasulullah ﷺ juga memberikan hukuman kepada bani quraidzah karena telah berkhianat mereka terhadap kaum Muslimin. Keberhasilan kaum Muslimin dalam perang khandaq tidak hanya disebabkan oleh strategi perang yang efektif, tetapi juga karena kepemimpinan Rasulullah yang penuh keteladanan. Rasulullah ﷺ ikut menggali parit bersama para sahabat, memberi semangat kepada pasukan dengan janji pertolongan Allah, serta menjaga keselamatan keluarga kaum muslimin sehingga moral pasukan tetap kuat dan tenang dalam menghadapi musuh (Sariningsih, Yuniyanto, and Isawati 2019).

Rasulullah ﷺ menerapkan strategi yang sangat matang dalam mengelola konflik pada Perang Khandaq, mulai dari sebelum, hingga setelah pertempuran. Sebelum perang, beliau melakukan persiapan yang baik melalui pengumpulan informasi, penguatan pertahanan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Saat pertempuran berlangsung, beliau menggunakan strategi pertahanan dan psikologis yang efektif untuk melemahkan musuh. Setelah pertempuran berakhir, beliau tetap waspada dalam menjaga keamanan serta menegakkan keadilan terhadap pihak yang berkhianat. Keberhasilan tersebut menunjukkan kecerdasan, keteladanan, dan kepemimpinan Rasulullah ﷺ dalam menyelesaikan konflik serta menjaga keselamatan umat Islam.

3. Rekonsiliasi dan Pemaafan Pada Peristiwa Fathu Makkah

Peristiwa fathu Makkah menunjukkan sikap pemaaf dan rekonsiliasi Rasulullah ﷺ yang sangat luar biasa dan bahkan dianggap melampaui konsep amnesti modern. Dalam dunia internasional, amnesti umumnya merupakan pengampunan dari penguasa yang diatur melalui undang-undang dan sering kali dipengaruhi kepentingan politik, seperti menjaga kekuasaan, meredakan konflik, atau menarik dukungan lawan politik. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kebijakan amnesti di Inggris pada masa Raja Charles II dan di Amerika Serikat pada masa Abraham Lincoln yang tetap memiliki tujuan politis tertentu. Berbeda dengan amnesti

modern tersebut, amnesti Rasulullah pada saat fathu Makkah dilakukan atas dasar kemanusiaan dan perdamaian, bukan karena kepentingan politik ataupun balas dendam. Padahal, kaum quraisysebelumnya telah melakukan berbagai Tindakan zalim kepada Rasulullah dan kaum Muslimin, seperti penghinaan, penyiksaan, pengusiran, dan peperangn. Akan tetapi, Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Makkah, beliau justru memberikan pengampunan umum kepada penduduknya. Beliau tidak memaksa mereka masuk Islam dan tidak menetapkan syarat-syarat yang memberatkan.

Rasulullah ﷺ hanya menyatakan bahwa siapa saja yang masuk ke rumah abu Sufyan tetap berada di rumahnya masing-masing, atau masuk ke masjidil haram akan mendapatkan jaminan keamanan dan pengampunan. Sikap ini menunjukkan bahwa tujuan utama Rasulullah ﷺ adalah menciptakan keamanan dan menyelamatkan manusia dari pertumpahan darah. Sikap humanisme Rasulullah juga terlihat dalam aturan perang yang beliau ajarkan. Rasulullah ﷺ melarang membunuh anak-anak, Perempuan, orang tua, merusak tanaman, maupun menghancurkan rumah ibadah. Bahkan terhadap musuh yang telah menyerah atau melarikan diri dari peperanganpun tetap diberikan perlindungan pada peristiwa fathu Makkah, Rasulullah ﷺ membuktikan semua ajaran tersebut secara nyata. Meskipun memiliki kekuatan penuh untuk membalas perlakuan kaum quraisy, beliau memilih jalan perdamaian dan pengampunan sehingga penaklukan Makkah berlangsung dengan minim pertumpahan darah.

Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Rasulullah ﷺ adalah pemimpin yang sangat humanis dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia, sikap beliau dalam fathu Makkah bukan hanya menciptakan perdamaian pada zamannya, tetapi juga menjadi teladan membangun rekonsiliasi, memaafkan musuh, dan mengutamakan nilai kemanusiaan hingga masa sekarang(Amin 2021). Sikap pemaafan Rasulullah tersebut sejalan dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berbunyi:

قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَعْفُورُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

“Dia (Yusuf) berkata: “Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.”(Kementerian Agama Republik Indonesia n.d.-a). Ayat tersebut menjelaskan bahwa sikap nabi yusuf ketika memaafkan saudara-saudaranya yang dahulu pernah menzalimi dan mencelakainya. ayat ini tidak hanya mengajarkan tentang memaafkan tetapi juga menghilangkan rasa permusuhan dan membuka jalan perdamaian. Demikian juga pada fathu Makkah, Rasulullah tidak melakukan balas dendam massal, melainkan membangun rekonsiliasi sosial agar Masyarakat Makkah dapat hidup damai dan aman. peristiwa Fathu Makkah menunjukkan sikap pemaaf, kasih sayang, dan rekonsiliasi yang luar biasa dari Rasulullah ﷺ. Meskipun memiliki kekuasaan untuk membalas perlakuan kaum Quraisy, beliau memilih memberikan pengampunan demi terciptanya perdamaian dan persatuan. Sikap ini menjadi teladan bahwa penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui pemaafan, perdamaian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

4. Sikap Nabi ﷺ Saat Konflik

Nabi Muhammad ﷺ merupakan teladan yang baik dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan mengedepankan perdamaian. Beberapa sikap Rasulullah dalam menghadapi konflik yaitu:

- a. Mendorong Sikap Toleransi

Rasulullah mengajarkan pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. sikap toleransi mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi serta tidak memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Islam mengajarkan agar setiap manusia menghormati keyakinan dan pilihan orang lain, khususnya dalam urusan agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"Tidak ada paksaan dalam agama"(Kementerian Agama Republik Indonesia n.d.-b).

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya toleransi dalam agama Islam untuk menghormati kebebasan keyakinan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama dalam urusan agama. Sikap ini mencerminkan kedewasaan sikap dan menjadi salah satu cara untuk membangun lingkungan sosial yang damai serta harmonis.

b. Memafkan Walaupun Sulit

Rasulullah ﷺ adalah seorang yang mudah dalam memafkan seseorang yang jelas-jelas menghina mengejek dan selalu berusaha mencelakakan keselamatan beliau. Meskipun diperlakukan dengan buruk, Rasulullah tetap membalas dengan sika yang baik, penuh kesabaran, senyuman, dan doa kebaikan. Rasulullah tidak memblas keburukan dengan keburukan, justru menampilkan ihsan dan kasih sayang kepada orang lain.

c. Memberi Kebebasan Bukan Memaksakan

Rasulullah juga mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut serta tidak memaksa orang lain. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi ﷺ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَزَّ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَتَعَوَّا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ . أَوْ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ . فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ."

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhri. Dan Al-Laits berkata: telah menceritakan kepadaku Yunus, dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya: "Seorang Arab Badui kencing di masjid, maka orang-orang segera berdiri hendak memarahinya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda kepada mereka: biarkanlah dia dan siramkanlah pada bekas kencingnya satu ember air, atau satu timba air karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk mempersulit."(Muhammad bin Ismail al-Bukhari n.d.-f).

Hadis ini menjelaskan tentang prinsip dakwah dan interaksi dalam Islam, yaitu dengan memudahkan manusia dan tidak memberatkan ataupun memaksa mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan bahwa tugas seorang

muslim adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut dan bijaksana bukan dengan tekanan atau paksaan terhadap orang lain.

d. Menjunjung Tinggi Semangat Persaudaraan

Islam menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan siapapun, termasuk dengan orang yang beda agama. Rasulullah ﷺ menjadi teladan dalam menumbuhkan rasa persaudaraan, kasih sayang, dan kebersamaan ditengah Masyarakat. Sebagaimana sabda nabi ﷺ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

"telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan dari Husain Al-Mu'alli, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Anas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." (Muhammad bin Ismail al-Bukhari n.d.-d).

Hadis ini menjelaskan bahwa persaudaraan dalam Islam dibangun atas dasar empati dan cinta kasih, bukan kebencian atau permusuhan. Rasulullah ﷺ menjadikan rasa cinta, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang lain sebagai bagian dari kesempurnaan iman. Seorang muslim tidak cukup hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus menginginkan kebaikan, keamanan, dan kebahagiaan bagi orang lain sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri.

e. Menebarkan Kasih Sayang Tanpa Kebencian

Rasulullah ﷺ mengajarkan umatnya untuk selalu menebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia tanpa membedakan satu sama lain. Pada masa sekarang manusia sangat jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah tentang pentingnya menebarkan rasa empati dan kasih sayang kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya (Musolli dkk n.d.). Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحْمَنُ شَجْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari 'Amr bin Dinar, dari Abu Qabus, dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih). Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya Yang di langit akan menyayangi kalian. Hubungan kekerabatan itu berasal dari Ar-Rahman. Barang siapa menyambung maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa memutuskannya maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya" (Muhammad bin Isa at-Tirmidzi n.d.).

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ menegaskan kepada manusia untuk menumbuhkan didalam dirinya rasa kasih sayang terhadap sesama, karena orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama akan mendapatkan kasih

sayang dari Allah *ta'ala*. Di dalam hadis ini Rasulullah juga ﷺ tidak membatasi kasih sayang hanya kepada kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh makhluk yang ada di bumi tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang sosial.

Rasulullah ﷺ menghadapi konflik dengan mengedepankan toleransi, pemaafan, kelembutan, persaudaraan, dan kasih sayang. Beliau tidak memaksakan kehendak, tetapi memilih pendekatan yang bijaksana dan penuh empati dalam menyelesaikan permasalahan. Sikap-sikap tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam Islam bertujuan untuk menciptakan perdamaian, menjaga hubungan baik antarmanusia, serta membangun kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

B. Menjaga Perjanjian dan Hidup Berdampingan dengan Non-Muslim dalam Islam

1. Kewajiban Menepati Janji

Menepati janji merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang berkaitan erat dengan akhlak, keimanan, dan hubungan sosial antar manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga amanah dan memenuhi janji yang telah disepakati, baik janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia (Harahap, Nasution, and Harahap 2025). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *ta'ala*.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"Dan tepatilah janji Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah (mu) setelah diteguhkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Kementerian Agama Republik Indonesia n.d.-c).

Ayat tersebut membahas tentang kewajiban menepati janji, Allah *ta'ala* memerintahkan kaum Muslimin untuk memenuhi setiap janji dan perjanjian yang telah dibuat. Menepati janji bukan hanya sekedar hubungan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang harus dijaga. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa setiap janji yang sudah diucapkan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Menepati janji merupakan kewajiban yang harus dijaga oleh setiap Muslim karena merupakan perintah Allah dan bagian dari akhlak yang mulia. Sikap ini mencerminkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, serta berperan penting dalam membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Hubungan Sosial dengan Non-Muslim

Non-muslim merujuk pada individu yang mengikuti keyakinan selain agama Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Konghucu, dan agama lain. Dengan demikian, istilah non-muslim mengacu pada semua pengikut agama selain Islam. Oleh sebab itu, Islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad berfungsi sebagai penyempurnaan dari ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelumnya, menjadikan agama Islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad sebagai agama terakhir. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana Islam berinteraksi dengan non-muslim:

a. Bersikap Baik Kepada Non-Muslim

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ {إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ} وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ".

"Telah menceritakan kepada kami 'ubaid bin ismail, telah menceritakan kepada kami abu usamah, dari hisyam, dari ayahnya, dari asma' binti abu bakar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: ibuku datang kepadaku sementara ia masih seorang musyrik pada masa Rasulullah ﷺ, lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Aku berkata: sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan ia mengharapkan hubungan baik serta bantuanku. Apakah aku harus tetap menjaga hubungan baik dengan ibuku? Rasulullah ﷺ menjawab: 'ya, sambunglah hubungan baik dengan ibumu'". (Muhammad bin Ismail al-Bukhari n.d.-b).

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan. Seorang muslim tetap memiliki kewajiban untuk menghormati, membahantu, dan berbuat baik kepada orang tua maupun kerabatnya meskipun berbeda keyakinan. Sikap ini mencerminkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

b. Mendoakan Keluarga Non-Muslim Yang Memusuhi Kita

Rasulullah juga mengajarkan agar kita mendoakan kebaikan bagi non-muslim, bahkan Ketika mereka menlak atau memusuhi Islam. Hal ini dijelaskan pada hadis nabi

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ طُلُعَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّؤُسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ هَلَكْتَ دَوْسٌ. قَالَ "اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَابْتَ بِهِنَّ"

"Telah menceritakan kepada kami abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, telah menceritakan kepada kami abu az-Zinad, bahwa Abdurrahman berkata, abu Hurairah radhiyallahu 'anhbu berkata: Thufail bin 'Amr ad-Dausi bersama para sahabatnya datang kepada nabi lalu berkata: wabai Rasulullah, sesungguhnya suku daus telah durhaka dan menolak (masuk Islam), maka doakanlah keburukan atas mereka. Lalu dikatakan: "binasalah suku daus". Maka Rasulullah bersabda: "ya Allah, berilah petunjuk kepada suku daus dan datangkanlah mereka (kepada Islam)." (Muhammad bin Ismail al-Bukhari n.d.-e).

Didalam hadis ini, nabi Muhammad lebih suka untuk mendoakan orang-orang kafir agar mendapat petunjuk dibandingkan mengutuk mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi ingin mengajarkan baha apapun tindakan buruk yang dilakukan seseorang kepada kita, kewajiban kita adalah mendoakan agar orang tersebut diberikan hidayah.

c. Melindungi Hak Non-Muslim

Islam juga mengajarkan untuk menjaga keamanan dan hak-hak non-muslim yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin.

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ خَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".

“Telah menceritakan kepada kami Qaish bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami al-Ahsan bin ‘Amr, telah menceritakan kepada kami Mujahid, dari Abdullah bin ‘Amr radiyallahu ‘anhuma, dari nabi beliau bersabda: “barang siapa membunuh seorang mu’ahad (orang kafir yang memiliki perjanjian perlindungan atau perdamaian), maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu dapat tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (Muhammad bin Ismail al-Bukhari n.d.-a).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hak hidup dan keamanan non-muslim. Dalam kehidupan bermasyarakat, umat islam diperintahkan untuk menjaga kedamaian tidak melakukan kezhaliman, serta menghormati hak-hak Masyarakat Non-Muslim.

d. Menghormati Jenazah termasuk Non-Muslim

Rasulullah juga menunjukkan sikap penghormatan terhadap jenazah non-muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالََا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ - عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ . فَقَالَ " إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَغُومُوا

“Dari Jabir bin Abdullah: ada jenazah yang lewat, maka Rasulullah berdiri untuknya dan kami pun berdiri bersamanya. Kami berkata: wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Maka beliau bersabda: “sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang menakutkan, maka apabila kalian melihat jenazah, berdirilah”.(Muslim bin al-Hajjaj n.d.-b).

Dari hadis diatas dapat kita ambil pelajaran bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap jenazah tanpa membedakan agama seseorang. Menghormati jenazah merupakan bagian dari etika sosial dan bentuk penghargaan terhadap sesama manusia yang sedang mengalami musibah.

e. Perdamaian dengan NonMuslim

Islam sangat mendukung terciptanya perdamaian dan hubungan yang harmonis dengan non-muslim (Bahrah, Kara, and Sakka 2025). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

“Telah menceritakan kepada kami Al-hasan bin ‘Ali Al-khallal, telah menceritakan kepada kami abu Amir al-‘Aqdi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Abdullah bin Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda: “perdamaian diperbolehkan diantara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang haram. Kaum muslimin wajib memegang syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (Sunan at-Tirmidzi n.d.)

Hubungan hadis tersebut dengan pembahasan diatas yaitu Islam mendukung perdamaian dengan non-muslim melalui perjanjian yang adil, menjaga komitmen, dan membangun hubungan sosial yang harmonis tanpa melanggar ketentuan syariat.

Islam menginstruksikan penganutnya untuk membangun interaksi sosial yang positif dengan orang-orang yang bukan muslim dengan cara saling menghargai, berbuat baik, mendoakan kebaikan, melindungi hak-hak mereka, menghormati jenazah, serta menjaga perdamaian. Ajaran ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

3. Toleransi dalam Islam

Islam dikenal sebagai agama yang paling toleran terhadap orang lain. Dalam Islam, toleransi adalah sikap yang menunjukkan rasa saling memahami, dan kerendahan hati terhadap sesama muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata: telah mengabarkan kepada kami Mubammad bin Isbaq dari Daud bin al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda: “alhanafiyyah as-sambah (yang lurus lagi toleran)” (Ahmad bin Hanbal n.d.).

Dari hadis tersebut terungkap bahwa keyakinan yang paling disukai oleh Allah adalah al-hanafiyyah as-samhah, yang berarti keyakinan yang benar dan menunjukkan sikap toleran. Kata *as-sambah* menunjukkan bahwa Islam mengajarkan sikap lapang dada, mudah, dan tidak mempersulit orang lain. Oleh karena itu, toleransi menjadi salah satu nilai penting dalam Islam, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim. Sikap toleransi tersebut tampak dalam ajaran saling menghormati, hidup berdampingan, menjaga hak orang lain, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang, kedamaian, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat (Sastramiharja n.d.).

Toleransi adalah salah satu prinsip yang fundamental dalam Islam yang mengajarkan rasa saling menghargai, memahami perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Melalui sikap toleransi, Islam mendorong terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang dalam masyarakat.

C. Harta Rampasan Perang dalam Perspektif Hadis

1. Definisi *Ghanimah*

Harta rampasan merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin ketika menghadapi musuh dalam perjuangan atau peperangan. Dalam Islam, harta tersebut dikenal dengan istilah *al-anfal* dan dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *fa'i*, yakni harta yang didapatkan tanpa adanya pertempuran secara langsung, misalnya karena penduduknya memilih berdamai, menyerah, atau meninggalkan wilayah tersebut sebelum perang terjadi. Kedua, *ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh oleh kaum muslimin

melalui peperangan, baik dalam bentuk tawanan perang, perlengkapan perang, maupun wilayah kekuasaan (Hamdiyah Hamdiyah n.d.).

Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan bahwa harta rampasan (*al-anfal*) merupakan salah satu sumber harta yang diperoleh kaum muslimin dalam menghadapi musuh dan telah diatur secara jelas dalam Islam. Harta tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *fa'i* yang diperoleh tanpa melalui peperangan secara langsung, serta *ghanimah* yang diperoleh melalui peperangan. Perbedaan keduanya terletak pada cara perolehannya, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung kemaslahatan umat. Dengan adanya pengaturan ini, Islam menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh dalam kondisi tertentu harus dikelola dan didistribusikan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat.

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَغْنَمُ وَتَسْلِمُ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثِي أَجْرِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ تَخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجْرُهُمْ

“Tidak ada pasukan yang berperang di jalan Allah lalu memperoleh ghanimah dan selamat, kecuali mereka telah menyegerakan dua pertiga pabala mereka di dunia. Dan tidak ada pasukan yang gagal serta tertimpa musibah kecuali pabala mereka disempurnakan.”(Shahih Muslim n.d.).

Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari rampasan perang melalui pihak musuh yang kalah dalam peperangan, seperti unta perang, kuda perang, senjata, perlengkapan, dan bekal perang sebagai tanda berakhirnya pertempuran. *Ghanimah* diperoleh melalui peperangan atau kekerasan, sehingga apabila tidak didapatkan melalui peperangan maka tidak dapat disebut sebagai *ghanimah*. Selain itu, *ghanimah* termasuk sumber pendapatan negara yang bersifat tidak tetap atau tidak rutin, dan hanya diambil dari kaum kafir harbi (Segati n.d.). Kebijakan Rasulullah ﷺ dalam mengelola dan mendistribusikan harta rampasan perang (*ghanimah*) sebagai aset negara bersumber dari QS. Al-Anfal, ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ

عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqan (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Kementerian Agama Republik Indonesia n.d.-d)

Ketentuan distribusi kekayaan ini kemudian diadaptasi menjadi pilar hukum dalam sistem ekonomi Islam. Selama hampir 13 abad, sistem ini menjadi arus utama (mainstream) dalam tata kelola perekonomian lintas dinasti, mulai dari periode Kenabian, Khulafaur Rasyidun, hingga masa kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyyah (Marlina, Lina Nurul Abror, Silmi Tari Ayuningsih, Neng Ismayani, Karina Nur Azizah 2026). Distribusi merupakan proses pengalihan atau penyaluran dalam bentuk pembagian maupun pembagian kembali pendapatan dan kekayaan, baik antar individu maupun antar negara dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi memiliki dua pengertian. Pertama, distribusi yaitu bentuk proses penyaluran atau pembagian barang kepada beberapa orang maupun ke berbagai tempat. Kedua, distribusi dimaknai sebagai pembagian kebutuhan sehari-hari, khususnya pada masa darurat, melalui aksi pemerintah terhadap pegawai negeri maupun masyarakat.

(Marlina, Lina Nurul Abror, Silmi Tari Ayuningsih, Neng Ismayani, Karina Nur Azizah 2026).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, distribusi kekayaan dapat dipahami sebagai proses penyaluran atau pembagian sebagian harta kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dengan prinsip keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas. Dalam Islam, pembahasan mengenai distribusi mendapat perhatian yang sangat penting, terutama dalam kajian ekonomi syariah. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu saja, melainkan harus tersebar secara merata di tengah masyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip distribusi dalam Islam.

2. Aturan Ghanimah

Pemasukan negara juga diperoleh dari berbagai sumber lain, seperti harta warisan yang tidak memiliki ahli waris, barang sitaan, pembayaran denda, hibah, hadiah dari negara-negara Islam, serta bantuan lain yang tidak bersifat mengikat, baik yang berasal dari luar negeri maupun lembaga keuangan internasional. Dalam sistem ekonomi modern, sumber pendapatan negara tentu semakin beragam. Contohnya adalah pemasukan devisa dan keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Agar mampu memberikan hasil yang maksimal, pengelolaan BUMN harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien (Eko Purwanto 2018).

Berdasarkan analisis diatas, pemasukan negara tidak hanya berasal dari pajak atau pungutan tertentu, tetapi juga dapat diperoleh dari berbagai sumber lain yang sah, seperti harta warisan tanpa ahli waris, barang sitaan, denda, hibah, hadiah, serta bantuan yang tidak mengikat. Seiring perkembangan zaman, sumber pendapatan negara semakin beragam, termasuk melalui devisa dan keuntungan dari BUMN.

Pada masa Muhammad, sumber keuangan negara tidak hanya berasal dari zakat saja, melainkan juga ditopang oleh beberapa sumber pendapatan lain yang memiliki peranan penting. Ghanimah merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang diterapkan pada masa Rasulullah ﷺ. Pembagian harta *ghanimah* telah diatur secara khusus dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebelumnya. Sebanyak empat perlima bagian diberikan kepada para prajurit yang turut berperang, sedangkan seperlimanya disalurkan untuk Allah dan Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, fakir miskin, serta ibnu sabil. Dalam konteks ekonomi modern, penerimaan dari barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari *ghanimah* (Fitra and Patih Albarrak 2023).

Aturan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Qur'an Al-Anfal ayat 41 sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَٰيُّ الْجُمُعَةِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqan (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai pembagian *ghanimah* sebagaimana ayat diatas sebagai berikut:

- Jatah seperlima pertama adalah Rasulullah ﷺ dan setelah beliau wafat, jatah tersebut disalurkan untuk kemashlahatan umum.
- Jatah seperlima kedua adalah kerabat Rasulullah Muhammad ﷺ dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
- Jatah seperlima ketiga adalah anak-anak yatim.
- Jatah seperlima keempat adalah orang-orang miskin.
- Jatah seperlima kelima adalah ibnu sabil (*musafir*) (Fitra and Patih Albarrak 2023).

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ

"Dan hendaklah kalian menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang (*ghanimah*)."(Muhammad bin Ismail al-Bukhari n.d.-c).

Setelah bagian seperlima dari *ghanimah* dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat, sisa harta tersebut kemudian diberikan kepada *ahlu radhakb*, yaitu golongan yang memperoleh bagian dalam jumlah sedikit. Kelompok ini mencakup orang-orang yang turut serta dalam peperangan namun tidak memiliki hak penuh atas *ghanimah*, seperti budak, perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Selain itu, kaum kafir *dzimmi* juga dapat diberikan bagian sesuai kebutuhan mereka, dengan ketentuan bahwa bagian yang diterima tidak boleh melebihi jatah pasukan berkuda maupun pasukan berjalan kaki (Syihab dkk. n.d.). Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي الْحَيْبَرِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا

"Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah ﷺ membagi (harta rampasan perang) pada perang Khaibar, untuk penunggang kuda dua bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian." (Shahih al-Bukhari n.d.-b).

Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa pada masa awal pemerintahan Khilafah Islam, Rasulullah ﷺ membagikan harta *ghanimah* berdasarkan ijtihad beliau sendiri. Akan tetapi, setelah terjadinya Perang Badar, muncul perselisihan antara kaum Muhajirin dan Anshar mengenai pembagian harta rampasan perang tersebut. Kemudian Allah *ta'ala* menetapkan bahwa pengelolaan harta tersebut berada di bawah kewenangan Rasulullah ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ pun membagikan *ghanimah* secara adil kepada kaum Muslimin. Dari seluruh harta rampasan Perang Badar, beliau hanya mengambil sebuah pedang bernama Dzul Fiqar yang sebelumnya dimiliki oleh Munabbih bin al-Hajjaj. Selain pedang tersebut, Rasulullah ﷺ tidak mengambil bagian lain, termasuk seperlima harta *ghanimah* sebagaimana ketentuan pembagian yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (Fitra and Patih Albarrak 2023).

Dapat dipahami bahwa pembagian harta *ghanimah* pada masa awal Islam dilakukan dengan penuh keadilan dan mengutamakan kemaslahatan umat. Perselisihan yang muncul setelah Perang Badar menunjukkan pentingnya aturan yang jelas dalam pengelolaan harta rampasan perang. Melalui ketetapan Allah Swt., kewenangan pengelolaan *ghanimah* diberikan kepada Rasulullah ﷺ, yang kemudian membagikannya

secara adil kepada kaum Muslimin. Sikap Rasulullah ﷺ yang tidak mengambil bagian dari harta rampasan, kecuali sebuah pedang bernama Dzul Fiqar, mencerminkan keteladanan, integritas, dan sikap mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi.

Menurut Abdul Azim Islahi, terdapat tujuh manfaat utama dari penerapan system distribusi dalam Islam, yaitu:

- 1) Mengurangi kemiskinan serta memperkecil kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
- 2) Mendorong pemerataan ekonomi dan menekan ketimpangan sosial dalam Masyarakat.
- 3) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu.
- 4) Menumbuhkan rasa kasih sayang, kerja sama, dan peresaudaraan antar sesama.
- 5) Memberikan pengaruh positif terhadap pembinaan jiwa pemberi (*taẓkiyat al-nufus*).
- 6) Menciptakan efisiensi ekonomi melalui penyaluran harta kepada pihak yang membutuhkan.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang di ridhai Allah *ta'ala* serta hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata (Saparuddin 2015).

3. Nilai Keadilan Sosial Terhadap *Ghanimah*

Keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang diwujudkan negara melalui berbagai kebijakan publik guna memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh Masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap individu diharapkan memiliki hak dan peluang yang sama untuk meraih prestasi, memperoleh Pendidikan, memanfaatkan sumber daya alam, serta mencapai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Prasojo and Dwi Amalia n.d.). Keadilan sosial juga memiliki sifat struktural dan distributif, sehingga negara dituntut berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan sosial maupun ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“... agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.” (Kementerian Agama Republik Indonesia n.d.-e)

Dalam ayat tersebut, konsep keadilan sosial ditegaskan di dalamnya yang menjelaskan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, dan menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan agar tersalurkan dan dapat dirasakan kepada seluruh Masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu (Asbari 2026). Dampak keadilan ekonomi tercermin melalui larangan terjadinya monopoli dan penumpukan kekayaan pada kelompok atau wilayah tertentu. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi harta agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya sentralisasi kekayaan, seperti zakat dan sedekah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kebijakan fiskal berupa zakat tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual bagi masyarakat. Terwujudnya keadilan ekonomi juga didukung oleh beberapa instrumen dalam Islam, di

antaranya zakat, infak, pajak, *ghanimah*, dan fa'i. Salah satu bentuk harta yang dapat disalurkan kepada pihak yang berhak, termasuk anak yatim, ialah *ghanimah*, yaitu harta rampasan yang diperoleh dari musuh melalui peperangan (Ananda, Fauzi Aseri, and Anwar 2025).

Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجُعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اغْدِلْ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَغْدِلْ

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, katanya: telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid, katanya: telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar, daripada Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, katanya: Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sedang membahagikan harta rampasan perang di al-Jiranah, tiba-tiba seorang lelaki berkata kepada Baginda: Berlaku adillah. Maka Baginda bersabda kepadanya: Sungguh celakalah aku jika aku tidak berlaku adil.” (Shahih al-Bukhari n.d.-a).

Dalam Islam, distribusi kekayaan bertujuan agar harta tidak hanya beredar pada kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam pembagian *ghanimah*, di mana harta rampasan perang dibagikan secara proporsional dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu. Islam juga mengatur berbagai instrumen distribusi seperti zakat, sedekah, wakaf, dan hibah untuk menjaga pemerataan ekonomi. Selain individu, negara memiliki peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan berjalan adil sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai (Marlina, Lina Nurul Abror, Silmi Tari Ayuningsih, Neng Ismayani, Karina Nur Azizah 2026).

Dapat dipahami bahwa distribusi kekayaan dalam Islam merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Harta tidak diperkenankan beredar hanya pada kelompok tertentu, tetapi harus dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Prinsip ini tercermin dalam pembagian *ghanimah* yang dilakukan secara proporsional serta didukung oleh berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, sedekah, wakaf, dan hibah. Di samping itu, keterlibatan negara dalam mengawasi dan mengelola distribusi kekayaan menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ketimpangan dalam pendapatan maupun penguasaan kekayaan di tengah masyarakat bertentangan dengan nilai persaudaraan serta prinsip keadilan sosial-ekonomi yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu diminimalkan melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan dan ajaran Islam. Salah satu langkah yang dapat dilakukan antara lain: (Ananda et al. 2025).

- Menghilangkan praktik monopoli, kecuali yang dilakukan pemerintah pada sektor tertentu demi kepentingan umum.
- Memberikan hak dan peluang yang sama kepada seluruh Masyarakat untuk berperan dalam aktivitas ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, peredaran, maupun konsumsi.

- c. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu dalam Masyarakat.
- d. Menerapkan prinsip *at-takaful al-ijtima'i* atau jaminan sosial-ekonomi, yaitu kewajiban pihak yang mampu untuk membantu dan menopang mereka yang kurang mampu.

Melalui langkah-langkah tersebut, tingkat kesejahteraan hidup setiap individu akan lebih terjamin. Hal ini karena konsep keadilan dalam Islam, baik dalam distribusi pendapatan, kekayaan, maupun ekonomi secara umum, menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh balasan yang sepadan dengan usaha, pekerjaan, dan kontribusi yang telah dilakukannya.

D. Relevansi Perdamaian Dunia Terhadap Pendidikan dalam Perspektif Hadis

Dalam Islam, perdamaian merupakan salah satu nilai utama yang tidak hanya dipahami sebagai tidak adanya peperangan, tetapi juga sebagai terciptanya hubungan yang baik antara manusia dengan Allah *ta'ala*, sesama manusia, dan lingkungan. Perdamaian menjadi tujuan penting dalam ajaran Islam karena sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kerusakan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah *ta'ala*, sehingga setiap individu harus menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, kasih sayang, persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, serta penyelesaian masalah secara arif menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis (Purnamawati et al. 2026).

Dapat disimpulkan bahwa perdamaian dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai keadaan tanpa peperangan atau konflik, tetapi juga sebagai terwujudnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah Shallallahu 'Alaihi Wassalam, sesama manusia, dan lingkungan. Perdamaian menjadi salah satu tujuan penting dalam ajaran Islam karena berperan dalam menciptakan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kerusakan. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, kasih sayang, persaudaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian masalah secara bijaksana merupakan landasan yang mendukung terciptanya kehidupan yang rukun, dan Konsep perdamaian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dunia pendidikan. Melalui pendidikan perdamaian (*peace education*), peserta didik dibimbing untuk mengembangkan sikap hidup yang rukun, menghargai perbedaan, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai perdamaian tidak hanya disampaikan dalam bentuk teori atau pengetahuan, tetapi juga ditunjukkan melalui berbagai peristiwa dan teladan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan penuh keharmonisan dalam masyarakat (Purnamawati et al. 2026).

Berdasarkan analisis diatas, pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada peserta didik. Melalui proses pendidikan, sikap saling menghormati, menghargai keberagaman, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan secara damai dapat berkembang dengan baik. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diwujudkan melalui keteladanan dan praktik nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana yang efektif untuk membentuk pribadi yang mampu hidup berdampingan secara harmonis serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang damai dan penuh toleransi.

Pembelajaran karakter akan lebih efektif apabila disampaikan melalui contoh-contoh nyata yang dekat dengan pengalaman peserta didik. Dalam hal ini, kisah-kisah sejarah Islam dapat menjadi sarana yang tepat untuk membantu memahami berbagai nilai karakter dengan lebih mudah. Melalui cerita tentang tokoh dan peristiwa bersejarah, peserta didik dapat mendapatkan gambaran yang jelas terhadap nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia memiliki dua peran utama dalam kehidupan, yaitu sebagai khalifah di bumi dan sebagai hamba Allah. Kedua peran tersebut bukanlah sesuatu yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai khalifah, manusia bertugas mengelola serta menjaga kehidupan di bumi, sedangkan sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban menaati dan mengabdikan kepada-Nya. Untuk menjalankan kedua peran tersebut, manusia dibekali berbagai potensi dan kemampuan yang mendorongnya untuk berbuat baik kepada sesama. Dengan bekal itulah manusia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mewujudkan kedamaian serta menciptakan kehidupan yang harmonis di muka bumi (Nurcholish 2018).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." QS. Al-Hujurat [49]: 10

Manusia memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam karena memikul dua amanah sekaligus, yaitu sebagai khalifah di bumi dan sebagai hamba Allah. Kedua peran tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah. Dengan berbagai potensi yang telah dianugerahkan, manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan kehidupan, berbuat kebaikan kepada sesama, serta menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Melalui pelaksanaan kedua peran tersebut secara seimbang, tujuan penciptaan manusia dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam beberapa peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya seperti *Fathu Makkah*, perang *Hudaibiyah*, dan lainnya, memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan dengan tujuan pendidikan, diantaranya:

1. Nilai memaafkan dapat membantu peserta didik belajar mengendalikan emosi serta menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Dalam lingkungan sekolah, sikap ini penting untuk mencegah munculnya permusuhan dan perilaku perundungan antarsiswa.
2. Nilai toleransi berperan dalam membentuk peserta didik yang mampu menerima dan menghormati berbagai perbedaan, baik dalam pandangan, kondisi sosial, maupun latar belakang budaya. Sikap menghargai keberagaman tersebut menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.
3. Nilai keadilan mendorong peserta didik untuk bertindak secara jujur dan objektif, menghargai hak setiap individu, serta menghindari perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap sesama. Sisi lain, nilai persaudaraan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, mempererat solidaritas, dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

4. Selain itu, nilai penyelesaian konflik secara damai memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana sekolah yang aman, harmonis, dan kondusif. Melalui nilai ini, peserta didik diajarkan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan dialog, musyawarah, serta kerja sama, tanpa harus melibatkan tindakan kekerasan.
5. Nilai-nilai perdamaian yang tercermin dalam peristiwa Fathu Makkah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak mulia, menghargai perbedaan, mencintai kedamaian, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Purnamawati et al. 2026).

Penerapan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan pendidikan dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai, sekaligus menumbuhkan sikap religius, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ mengandung nilai-nilai perdamaian yang komprehensif, meliputi konsep islah, diplomasi, rekonsiliasi, toleransi, penghormatan terhadap perjanjian, serta keadilan sosial. Konsep islah dalam hadis tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya perbaikan hubungan sosial dan terciptanya kehidupan yang harmonis. Rasulullah ﷺ mencontohkan penerapan nilai-nilai tersebut melalui berbagai peristiwa sejarah, seperti Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khandaq, dan Fathu Makkah, yang menunjukkan pentingnya diplomasi, kebijaksanaan, pemaafan, dan pengutamaan perdamaian dalam menghadapi konflik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai dengan non-Muslim melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan, perlindungan terhadap pihak yang memiliki perjanjian, serta kewajiban menepati janji. Selain itu, konsep distribusi ghanimah dalam hadis mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang bertujuan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang lemah. Dengan demikian, hadis Nabi ﷺ tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai landasan etika sosial, penyelesaian konflik, hubungan antaragama, dan keadilan ekonomi. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern guna mewujudkan perdamaian, kerukunan, dan kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Hanbal. n.d. "Musnad Ahmad, Musnad Abdullah Bin Abbas,." no. 2108.
- Al-Bukhari, Shahih. n.d. "Kitab Al-Iman,." No. Hadis 10.
- Amin, Yakub. 2021. "Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW Pada Peristiwa Fathu Mekkah Pendahuluan." *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4(1):109–28.
- Ananda, Rizqa, Akh. Fauzi Aseri, and Hafidzi Anwar. 2025. "KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI SYARIAH: STUDI QS . AL-HASYR AYAT 7 TERHADAP KEBIJAKAN." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9(1):91–103.
- Asbari, Masduki. 2026. "Menegakkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan Publik : Perspektif Mahfud MD Tentang Afirmatif Policy Dan Hukum Progresif Dalam Konstitusi Indonesia." *Journal of Law, Policy, and Governance* 1(1):48–60.
- Bahrah, Mena, Aisyah Kara, and Abdul Rahman Sakka. 2025. "Interaksi Sosial Muslim Dengan Non Muslim Perspektif Hadis." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1):458–64.

- Ebin Rajab Sihombing, Muhammad. 2024. "Konsep Perdamaian Dalam Tafsir Al- Qur ' Anul Adz i m Karya Ibnu Katsir : Analisis Semantis Hingga Intertekstualitas Julia Keristeva." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3(1):25–37.
- Eko Purwanto, Muhammad. 2018. *SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA*. BEKASI: MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA).
- Fitra, Farhanul, and Razzaq Muhamad Patih Albarrak. 2023. "Kebijakan Rasulullah Saw Mendistribusikan Harta Rampasan Perang." *JEBESH, JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 1:148–54.
- Hamdiyah Hamdiyah. n.d. "Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam,." *Jurnal Tabqia: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13,(1):hlm. 15.
- Harahap, Mardian Idris, Abdurrahman Nasution, and Jiskan Khalid Harahap. 2025. "Ayat Ayat Tentang Menepati Janji Dalam Al-Qur'an Berupa Q.S. Al-Maidah Ayat 1 Dan An-Nahl Ayat 91." *JURNAL MUDABBIR* 5:1181–88.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d.-a. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya,." *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI*. Q.S. Yusuf [12]: 92.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d.-b. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya,." Q.S. Al-Baqarah [2]: 256.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d.-c. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya,." Q.S. An-Nahl [16]: 91.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d.-d. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya,." Q.S. Al-Anfal [8]: 41.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d.-e. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya,." Q.S. Al-Hasyr [59]: 7.
- Marlina, Lina Nurul Abror, Silmi Tari Ayuningsih, Neng Ismayani, Karina Nur Azizah, Zahra. 2026. "Implementasi Prinsip Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Dan Relevansinya Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial Di Indonesia Silmi." *SHARE ECONOMIC REVIEW* 3(2).
- Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. n.d. "Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Birr Wa Al-Shilah, Bab Ma Ja'a Fi Rahmat an-Nas,." no. 1924.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. n.d.-a. "Shahih Al-Bukhari,." *Kitab Al-Jizyah Wa Al-Muwada'ah, Bab Itsm Man Qatala Mu'ahadan Bi Ghairi Jurm*, no. 3166.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. n.d.-b. "Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Hibah, Bab Al-Hadiyyah Li Al-Musyrikin,." no. 2620.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. n.d.-c. "Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Iman, Bab Ada' Al-Khumus Min Al-Iman,." no. 53.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. n.d.-d. "Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Iman, Bab Min Al-Iman an Yuhibba Li Akhihi Ma Yuhibbu Li Nafsihi,." no. 13.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. n.d.-e. "Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi,." no. 4392.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. n.d.-f. "Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Wudhu, Bab Shabbu Al-Ma'i 'ala Al-Bauli Fi Al-Masjid,." no. 220.
- Muslim bin al-Hajjaj. n.d.-a. "Shahih Muslim, Kitab Al-Birr Wa Al-Shilah Wa Al-Adab,." *Bab Fadhl Al-Rifq*, no. hadis 2594.
- Muslim bin al-Hajjaj. n.d.-b. "Shahih Muslim, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Qiyam Lil Janazah,." no. 961.
- Muslim, Imam. n.d. "Kitab Shahih Muslim, Kitab Al-Birr Was-Silah Wal-Adab,." No. Hadis 2599.
- Musolli dkk. n.d. "Seni Mengelola Konflik Dalam Al-Quran,." *Jurnal Al-Murobbi*, v.9, no.1;h.91-94.

- Nurcholish, Ahmad. 2018. "ISLAM DAN PENDIDIKAN PERDAMAIAN." *Al-Ibrah* 3(2).
- Prasojo, Hendra, and Siti Dwi Amalia. n.d. "Konstitusi Redistributif Dan Upaya Reformasi Keadilan Sosial Di Indonesia,." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4,(1):h: 60–72,.
- Purnamawati, Intan, Zahra Dewi, Sagita Eka Handayani, and Alya Dwi Ulpah. 2026. "Nilai – Nilai Perdamaian Dalam Peristiwa Fathu Makkah Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah." *JURNAL CAHAYA EDUKASI* 3(3089–9168).
- Saparuddin. 2015. "Skema Distribusi Dalam Islam." *HUMAN FALAH* 2(1):152–68.
- Sariningsih, Wulan, Tri Yuniyanto, and Isawati. 2019. "PERANG KHANDAQ (TAHUN 627 M): STUDI TENTANG NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI SEJARAH ISLAM." 19(1):125–37.
- Sastramiharja, Adhi Irawan. n.d. "PIAGAM MADINAH DALAM CATATAN: TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA PERPEKTIF HADITS NABI Adhi." *Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 6(1):21–34.
- Segati, Ahda. n.d. "EKONOMI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Ahda." *Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Pekanbaru*.
- Shahih al-Bukhari. n.d.-a. "Bab Alamat An-Nubuwwah Fi Al-Islam,." Hadis No. 3610.
- Shahih al-Bukhari. n.d.-b. "Bab Sahmu Al-Faris, (Dalam Sebagian Penomoran Berada Pada Kitab Al-Maghazi)." Hadis No. 4228.
- Shahih Muslim. n.d. "Bab Bayanu Qadri Tsawab Al-Ghazi Idza Ghanima Wa Idza Lam Yaghnam, Hadis." No. 1906.
- Siregar, Ali syahbana. n.d. "Negosiasi Rasulullah Dalam Mewujudkan Perjanjian Hudaibiyah,." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, v. 2,(no.2):h.124-125.
- Sunan at-Tirmidzi. n.d. "Bab Ma Dzikira 'an Rasulillah Fi Ash-Shulh Baina an-Nas,." Hadis No. 1352.
- Syihab dkk. n.d. "Pembagian Harta Ghanimah Dalam Islam,." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, hlm. 226.
- Zainuddin. 2022. "Islah Dalam Pemahaman Qur ' an Hadis." *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19(2):161–71.